



P E N E T A P A N
Nomor: 8/G/2022/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

MASA CIBRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat

Tinggal jalan Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara,
kecamatan Simpang Kiri, Kota Subussalam, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Syahminan Zakaria, S.H.I.,M.H.;
2. Farizah, S.H.;
3. Baihaqqi, S.HI.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasehat Hukum Kantor Hukum "SYAHMINAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Mohd Taher Nomor 39 Lueng Bata Kota Banda Aceh, Indonesia.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43/SKK/SP.LO/I/2022 Tertanggal 02 Januari 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Berkedudukan di Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Pulo Sarok Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 8/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Trio Haryono, S.H.;
2. Masdi Berutu S.H.;
3. Eko Mulyo Santoso Pohan S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di Jalan Syech Hamzah Fansuri Desa Pulo Sarok Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:28/Sku-11.10.600/III/2022 Tertanggal 14 Maret 2022;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 8/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 21 Februari 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 8/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 21 Februari 2022 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Surat dari Penggugat tanggal 25 Mei 2022 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 8/G/2022/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register

Nomor: 8/G/2022/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Persidangan perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.BNA telah sampai pada agenda pembuktian, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Bukti Surat dari pihak Tergugat dan Bukti Surat tambahan dari Penggugat yang diadakan pada 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan melalui surat tertanggal 25 Mei 2022 dengan alasan Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan Gugatan dikarenakan Penggugat mengalami musibah dan persoalan keluarga yang perlu diselesaikan sehingga menyita waktu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

- (1) *"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat."*

Menimbang, bahwa karena Permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat tahap Pembuktian, maka diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda pembuktian tanggal 25 Mei 2022 dengan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, sehingga Majelis hakim menyampaikan permohonan Pencabutan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) untuk dapat ditanggapi oleh pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 8/G/2022/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabut gugatan tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya menerima dan menyetujui permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dari Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Gugatan serta ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara dari register perkara dalam perkara Nomor: 8/G/2022/ PTUN.BNA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 476.00,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari Senin tanggal **6 Juni**

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 8/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh kami, **EFFENDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

D.t.o

D.t.o

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

EFFENDI, S.H.

D.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

SAFRIZAR, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 8/G/2022/PTUN-BNA.



BIAYA PERKARA NOMOR: 8/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak – Hak Kepaniteraan.....	Rp. 60.000.,
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 210.000.,
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 186.000.,
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000.,
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000.,
J u m l a h	Rp. 476.000.,

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)